

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

03618468395



<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Perpanjangan Izin Tinggal tetap** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

No. SK : Ngurah Rai

### Persyaratan

# Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / BAKORBAKANTOR Imigrasi Kelas I Khusus TPI

1. Ketentuan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / BAKORBAKANTOR Imigrasi Kelas I Khusus TPI perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama
3. Bagi KITAP lansia : Surat Permohonan, Surat Permintaan dan Jaminan dari Penjamin, Surat Kuasa bermaterai cukup, Daftar Riwayat Hidup (CV), Copy paspor yang memuat identitas Orang Asing, Cap Masuk, Visa dan Izin Tinggal, Copy KTP dan KK Penjamin, Formulir Permohonan Perdim 24, 25, dan 27 (disediakan petugas), Copy SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal), Copy KITAP dan KTP WNA (Khusus Permohonan KITAP Perpanjangan), Pernyataan Integrasi, Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia dari Lembaga Dana Pensiun/Bank, Bukti polis asuransi kesehatan/kematian, Bukti sewa/akomodasi selama di Indonesia
4. Bagi KITAP Repatriasi : Surat Permohonan, Surat Permintaan dan Jaminan dari Penjamin, Surat Kuasa bermaterai cukup, Daftar Riwayat Hidup (CV), Copy paspor yang memuat identitas Orang Asing, Cap Masuk, Visa dan Izin Tinggal, Copy KTP dan KK Penjamin, Formulir Permohonan Perdim 24, 25, dan 27 (disediakan petugas), Copy SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal), Copy KITAP dan KTP WNA (Khusus Permohonan KITAP Perpanjangan), Pernyataan Integrasi, Bukti keterangan dari Kepala Negara Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah RI bahwa yang bersangkutan adalah ex-WNI
5. Bagi KITAP Penyatuan Keluarga (Anak Ikut Orang Tua) : Surat Permohonan, Surat Permintaan dan Jaminan dari Penjamin, Surat Kuasa bermaterai cukup, Daftar Riwayat Hidup (CV), Copy paspor yang memuat identitas Orang Asing, Cap Masuk, Visa dan Izin Tinggal, Copy KTP dan KK Penjamin, Formulir Permohonan Perdim 24, 25, dan 27 (disediakan petugas), Copy SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal), Copy KITAP dan KTP WNA (Khusus Permohonan KITAP Perpanjangan), Pernyataan Integrasi, Akta lahir yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, Akta perkawinan atau Bukti Nikah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris, Surat bukti lapor perkawinan, KITAS/KITAP Ayah atau Ibu (untuk ikut orang tua WNA)
6. Bagi KITAP Penyatuan Keluarga (Ikut Suami/Istri) : Surat Permohonan, Surat Permintaan dan Jaminan dari Penjamin, Surat Kuasa bermaterai cukup, Daftar Riwayat Hidup (CV), Copy paspor yang memuat identitas Orang Asing, Cap Masuk, Visa dan Izin Tinggal, Copy KTP dan KK Penjamin, Formulir Permohonan Perdim 24, 25, dan 27 (disediakan petugas), Copy SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal), Copy KITAP dan KTP WNA (Khusus Permohonan KITAP Perpanjangan), Pernyataan Integrasi, Akta perkawinan atau bukti nikah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, Surat bukti lapor perkawinan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), KITAP suami atau istri (untuk izin suami/istri WNA pemegang ITAP), \*Ket: Permohonan diajukan oleh suami/istri orang asing

# Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361



03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir
4. Prosedur permohonan: 1. Mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi 2. Melakukan pembayaran pada Bank/Kantor Pos 3. Pengembalian Data Biometrik 4. Proses di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 5. Proses di Direktorat Jenderal Imigrasi 6. Pengambilan Paspor dan KITAP

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6-10 Bulan sesuai dengan persetujuan Ditjen

## Biaya / Tarif

6750000

Alih Status ITAS ke ITAP 5 Tahun = Rp 6.750.000

Perpanjangan ITAP tak terbatas = Rp 11.950.000

## Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

## Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361



03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Telp : (0361) 8468395

Ngurah Rai

E-mail : [kanim\\_ngurahrai@imigrasi.go.id](mailto:kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id)

Whatsapp : +6281236956667

Instagram : @imngurahrai

Twitter : @imngurahrai

Facebook : @imngurahrai